

## NTT Dapat Tambahan Rp18,9 Miliar Untuk Pilkada 2020



*Ilustrasi: <https://seruji.co.id>*

**Kupang (ANTARA)** - Pemerintah pusat telah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp18,9 miliar lebih, untuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak 2020, yang akan berlangsung pada sembilan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kalau soal usulan tambahan anggaran, sudah ada alokasi tambahan anggaran dari APBN sebesar Rp18,9 miliar lebih untuk sembilan kabupaten," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Thomas Dohu kepada ANTARA di Kupang, Sabtu (4/7) terkait usulan tambahan anggaran untuk pilkada di NTT.

Pada tahun 2020, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak pada sembilan kabupaten.

Sembilan kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak pada tahun 2020 di NTT adalah, Kabupaten Belu, Malaka, TTU, Sabu Raijua, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Timur.

Dia merincikan, Kabupaten Sabu Raijua mendapat alokasi tambahan sebesar Rp1 miliar lebih, Timor Tengah Utara (TTU) sebesar Rp1,9 miliar lebih, Kabupaten Belu sebesar Rp1,5 miliar lebih, Malaka sebesar Rp 2,1 miliar lebih.

Kabupaten Sumba Timur mendapat tambahan alokasi sebesar Rp2.7 miliar lebih, Ngada sebesar Rp2.3 miliar lebih, Sumba Barat sebesar Rp1,2 miliar lebih, Manggarai Barat Rp2,8 miliar lebih dan Manggarai Rp2.8 miliar lebih.

Dengan adanya penambahan anggaran dari APBN, maka total keseluruhan anggaran untuk pilkada serentak pada sembilan kabupaten di NTT mencapai Rp208.700.924.450, atau bertambah Rp18,9 miliar lebih dari sebelumnya sebesar Rp189.782.324.450 sesuai NPHD, kata Thomas Dohu.

**Sumber:**

1. <https://kupang.antaranews.com>. Sabtu, 4 Juli 2020: NTT Dapat Tambahan Rp189 Miliar Untuk Pilkada 2020.
2. <https://kupang.tribunnews.com>. Minggu, 5 Juli 2020: Kabar Baik NTT Dapat Tambahan Rp189 Miliar Untuk Pilkada Ini Rinciannya Untuk Sembilan Kabupaten.

**Catatan:**

1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah badan penyelenggara Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri, serta berkedudukan di Ibukota Negara. KPU dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.
2. Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas dan wewenang antara lain:
  - a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
  - b. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
  - c. membentuk Panitia Pemilihan Umum Indonesia (PPI) dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat Pusat sampai di Tempat Pemungutan Sura (TPS);
  - d. menetapkan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (DPRD I), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD II) untuk setiap daerah pemilihan umum;
  - e. menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum disemua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, DPRD II;
  - f. mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
  - g. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum; dan

- h. tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor NOMOR 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari pendapatan APBN antara Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan kepala daerah, atau naskah perjanjian hibah antara pemberi hibah dalam negeri dengan Kepala Daerah.